



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MALUKU TENGGARA
Jln.Pahlawan Revolusi Telp.(0916) 21620 Kode Pos : 97611 Email : mtsnegeritual06@gmail.com

PERATURAN
PESERTA DIDIK MTs NEGERI 1 MALUKU TENGGARA

No.	Peraturan	Konsekuensi Jika Tidak Sesuai										
1.	Hadir di Madrasah maksimal 07.00 WIT	- 1 – 2x terlambat membersihkan lingkungan Madrasah antara lain: halaman, kamar mandi, kelas, dan sebagainya. - 3x terlambat dalam 1 minggu, dijemput orang tua untuk kembali pulang. - Setelah pemanggilan orang tua dan masih tetap terlambat, akan diberlakukan <i>skorsing</i> .										
2.	Menggunakan <i>Id Card</i> (Tanda Pengenal Siswa Madrasah)	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan										
3.	Mengikuti apel atau Upacara Bendera	- 1 – 2x membersihkan lingkungan madrasah, dan mendapat peringatan serta pembinaan dari wali kelas atau BK - 3x dibuat surat panggilan orang tua										
4.	Jika siswa berhalangan hadir, Orang tua wajib meminta izin di guru piket atau wali kelas sebelum pembelajaran jam pertama dimulai	Siswa dinyatakan alpa										
5.	Mengenakan sepatu dengan ketentuan : - Warna hitam polos (yang boleh berwarna selain hitam hanya logo merek) - Sepatu wajib bertali hitam atau berperekat.	- 1 – 3x peringatan awal berupa disita dan akan dikembalikan setelah memakai sepatu hitam. - Jika lebih dari 3x peringatan, sepatu (yang tidak sesuai peraturan) akan disita dan tidak dikembalikan.										
6.	Mengenakan seragam lengkap dengan ketentuan: <table border="1" data-bbox="159 1166 1523 1482"><thead><tr><th>Hari</th><th>Seragam</th></tr></thead><tbody><tr><td>Senin – Selasa</td><td>Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)</td></tr><tr><td>Rabu – Kamis</td><td>Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td></tr><tr><td>Jum'at</td><td>Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td></tr><tr><td>Sabtu</td><td>Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).</td></tr></tbody></table>	Hari	Seragam	Senin – Selasa	Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)	Rabu – Kamis	Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	Jum'at	Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	Sabtu	Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).	
Hari	Seragam											
Senin – Selasa	Seragam putih-rok biru (baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki)											
Rabu – Kamis	Seragam Batik-rok biru (untuk perempuan baju dikeluarkan, untuk laki-laki baju dimasukkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
Jum'at	Kostum Olahraga (baju dikeluarkan), Jilbab putih (dari madrasah) dan kaus kaki putih polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
Sabtu	Seragam Pramuka (baju dimasukkan), Jilbab pramuka (dari madrasah), kaus kaki hitam polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki).											
7.	Mengenakan jilbab madrasah (jilbab dari madrasah dan berlogo madrasah) menyesuaikan dengan hari	- 1 – 2x diberi peringatan - 3x dipulangkan										
8.	Mengenakan kaus kaki polos (panjangnya minimal 10 cm di atas mata kaki), warna kaus kaki menyesuaikan dengan hari.	Kaus kaki diambil dan tidak dikembalikan.										
9.	Mengenakan ikat pinggang, berwarna hitam, ikat pinggang resmi, tidak bergambar atau bercorak tidak resmi.	Ikat pinggang diambil dan tidak dikembalikan.										
10.	Melepas jaket/sweater/baju hangat lainnya ketika memasuki gerbang dalam Madrasah, kecuali ada izin dari UKS, Kesiswaan atau keterangan sakit berupa surat Dokter	Jaket diambil dan tidak dikembalikan.										
11.	Selalu memakai sepatu di area Madrasah. Ke masjid tetap memakai sepatu dan dilepas di luar masjid. Ke kamar mandi juga tetap memakai sepatu. Selama berada di area Madrasah wajib memakai sepatu.	- Sepatu disita Tim Kesiswaan untuk dicatat dalam buku pelanggaran kemudian sepatu boleh diambil kembali saat pulang sekolah. - Lebih dari 3x sepatu tidak dikembalikan.										
12.	Siswa meletakkan HP, <i>i-Pad</i> , <i>Tablet</i> , atau <i>smartphone</i> , di loker penyimpanan setelah Apel dilakukan dan akan dikembalikan saat jam pulang. Penggunaan HP diperbolehkan jika: - Mendapat izin dari guru karena akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran atau kepentingan lainnya yang mendesak	- 1x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP boleh diambil kembali saat pulang sekolah - 2x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP boleh diambil kembali oleh orang tua - 3x HP disita oleh Tim Kesiswaan, dicek isinya, dan dicatat dalam buku pelanggaran kemudian HP dikembalikan pada saat penerimaan rapor (1 semester) oleh Tim Kesiswaan kepada orangtua										
13.	Jika siswa hendak membawa laptop atau kamera untuk pembelajaran diwajibkan meminta izin pada Tim Kesiswaan dan tercatat pada Buku Izin.	Laptop atau kamera diambil oleh Tim Kesiswaan kemudian dikembalikan kepada orang tua setelah isi laptop dicek oleh Tim Kesiswaan.										

No.	Peraturan	Konsekuensi Jika Tidak Sesuai
14.	Siswi dilarang <i>make up</i> , memakai cat kuku warna apapun, pacar, hena, dan memakai <i>lip gloss / lip tint</i>	Wajib dibersihkan saat itu juga
15.	Siswa dan siswi dilarang mengenakan aksesoris apapun kecuali jam tangan.	Aksesoris diambil dan tidak dikembalikan
16.	Bagi siswa putra, memakai celana seragam sesuai standar dan tidak menggunakan model celana <i>skinny</i> atau celana pensil, celana botol, <i>cutbray</i> atau sejenisnya	Digunting celananya
17.	Bagi siswa putra siswa putra dilarang mengecat rambut, berambut panjang, astrap atau yang menyerupainya. Panjang rambut siswa putra maksimal 2 cm.	Digunting rambutnya
18.	Bagi siswa perempuan berjilbab dan tidak terlihat poninya dan wajib memakai <i>legging</i>	Diberi peringatan, pembinaan dan tindak lanjut lainnya jika masih terulang adalah dipulangkan
19.	Panjang rok atau celana seragam sampai mata kaki	Diberi peringatan, pembinaan dan tindak lanjut lainnya jika masih terulang terulang adalah dipulangkan
20.	Menjaga kebersihan Madrasah	Ditegur dan diberi sanksi membersihkan lingkungan madrasah
21.	Menjaga sarana dan prasarana Madrasah dengan tidak merusaknya	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran ke-1, yang bersangkutan mengganti barang yang dirusak - Pelanggaran ke-2 (apabila melakukan pengrusakan lagi), diberlakukan skorsing 1 minggu dan menandatangani surat pernyataan bermaterai - Pelanggaran ke-3 (jika masih melakukan lagi) dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan
22.	Izin keluar daerah diperbolehkan jika : <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan izin ke bagian Kesiswaan 1 minggu sebelum berangkat - Tidak sedang Penilaian Akhir Semester (PAS) / Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Ujian Akhir Lainnya - Lamanya izin tidak lebih dari 1 bulan, kecuali ada alasan penting yang dapat dibuktikan (misal : siswa yang bersangkutan sakit dan ada surat keterangan sakit atau surat rujukan dari dokter untuk berobat) 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa dinyatakan alpa selama ketidakhadiran di kelas
23.	Kehadiran siswa saat Proses Belajar Mengajar (PBM) minimal 75% dari total hari efektif belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Diberlakukan kenaikan kelas bersyarat
24.	Kenaikan kelas bersyarat dilakukan jika kehadiran siswa saat PBM kurang dari 75% dari total hari efektif belajar atau bahkan tidak pernah masuk saat PBM, hanya mengikuti Ujian.	<ul style="list-style-type: none"> - Kehadiran kurang dari 75% dari total hari efektif belajar maka naik kelas dengan syarat dipantau selama 1 bulan, jika terulang saat dipantau maka siap dikeluarkan/dipindahkan. - Tidak pernah mengikuti PBM dalam satu semeseter, hanya mengikuti ujian maka naik kelas dengan syarat dikeluarkan/dipindahkan.

Mengetahui

Kepala Madrasah



Amir. S.Ag

NIP. 19750402 200710 1 005

Langgur, 25 April 2026

Wakamad Kesiswaan

Epa Namsa. S.Pd.T

NIP. 19801226 200212 2 003